

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI
FIDUSIA TERKAIT PENCANTUMAN KLAUSUL
YANG BERPOTENSI MERUGIKAN PEMBERI
FIDUSIA DALAM PERJANJIAN
JAMINAN FIDUSIA.
(STUDI PADA PT. CAPELLA MULTIDANA CABANG MEDAN)**

Reward Situmorang, Hasim Purba, Dedi Harianto, Keizerina Devi
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Jalan Dr. T. Mansur No. 9 Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20155
reward_situmorang@yahoo.com

ABSTRACT

The Clauses specified in the Fiduciary Collateral Contract potentially harm the fiduciary givers and are contrary to the prevailing legal provisions such as the clause which states that debt collectors can come into the places where the collateral is kept any time, the clause which gives the authority to do anything, the clause which gives absolute power of attorney, the clause about the seizing of fiduciary collateral, and the clause about the cost of making notarial deeds and fiduciary registration. It is also found that there is legal protection for fiduciary givers such as prohibition to make clauses as specified in Article 18 of Law on Consumer Protection, Article 33 of Law on Fiduciary Collateral, the Supreme Court's Ruling No. 18/2019 and prohibition of business people on the Transfer of Liability (Regulation of OJK No I/POJK.07/2013 on Consumer Protection in Financial Service Sector. Beside that, the Fiduciary givers can report and file a complaint to BPSK, OJK, and the Court. Finally, it is found that the liability of a Notary as the public official who makes the contract which potentially harm the Fiduciary givers. His liability is in the civil law (specified in Article 84 and Article 65 of Law No. 2/2014) and in the administrative law (specified in Article 65 A of Law No. 2/2014).

Keywords: Fiducia, clause, fiduciary guarantee agreement

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia tidak dapat terlepas dengan manusia lainnya. Analisis mengenai manusia sebagai makhluk sosial telah banyak dilakukan, yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicoon; man is a social animal*).¹ Manusia sebagai makhluk sosial tampak dalam peristiwa pembiayaan konsumen. Dalam pembiayaan konsumen, terjadi hubungan hukum antara si debitur dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur yang akan memberikan fasilitas penyediaan /dana untuk membeli kendaraan bermotor dan kemudian debitur akan melakukan pembayaran secara angsuran setiap bulannya.

Salah satu contoh perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan sekaligus menjadi tempat yang disebutkan dalam penelitian ini dilakukan, yaitu PT. Capella Multidana, Tbk cabang Medan. Perusahaan ini sendiri adalah salah satu perusahaan pembiayaan di luar

bank dan lembaga keuangan non bank yang khusus didirikan dalam hal penyediaan dana yang akan digunakan untuk masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor.

Melihat lingkup bidang usaha perusahaan pembiayaan yang jenisnya beragam tersebut, perusahaan pembiayaan yang melakukan lebih dari satu kegiatan sering pula disebut *Multi Finance Company*.² Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa PT. Capella Multidana, Tbk memiliki berbagai jenis kegiatan usahanya dan salah satunya adalah pembiayaan konsumen. Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*) adalah “kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembiayaan angsuran atau berkala oleh konsumen”.³

Menjalankan usaha perusahaan pembiayaan, PT. Capella Multidana tidak selamanya berjalan mulus melainkan sering terjadi peristiwa yang tidak sedikit berujung dengan keributan dengan para debiturnya. Peristiwa hukum yang

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, h. 74.

²Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 6

³*Ibid.* h. 7.

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

pernah terjadi di masyarakat, yaitu penarikan kendaraan secara paksa oleh puluhan Debt Collector dari PT. Capella Multidana terhadap mobil Daihatsu Granmax dengan Nomor Polisi BA 9930 FT yang dikendarai Budi Gismir di Kota Padang. Peristiwa penarikan kendaraan tersebut terjadi pada hari Senin, 5 November 2018.⁴ Akibat peristiwa hukum tersebut sering mendapatkan penolakan dan bahkan terkadang berakhir dengan kericuhan dan kegaduhan antara debitur dengan *debt collector*.

Peristiwa hukum lainnya adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia dilakukan dengan cara menyewa jasa *debt collector*, ataupun debt collector tersebut merupakan pekerja di perusahaan pembiayaan tersebut untuk mengambil alih barang yang dikuasai pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Hal tersebut terjadi antara Apriliana Dewi sebagai Penggugat melawan PT.

⁴<http://www.porosriau.com/HUKUM/PT-Capella-Multidana--Pakar-Hukum--Bisa-Diancam-Pasal-365-KUHP->. Terakhir diakses tanggal 8 November 2020.

Astra Sedaya Finance sebagai Tergugat I, Idris Hutapea sebagai Tergugat II, M. Halomoan Tobing sebagai Tergugat III. Dimana pada tanggal 18 November 2016 Penggugat dan Tergugat I sepakat mengadakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor Registrasi 01100191001653145 dimana Tergugat I memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Alphard V Model 2.4 A/T Tahun 2004 warna abu-abu muda metalik, no rangka ANH100081947, No. Mesin 2AZ1570674.

Bahwa atas tindakannya itu, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel, yang dalam Amar Putusannya menyatakan: Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian

1. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
2. Menghukum Para Tergugat 1, 2, dan 3 membayar secara tanggung

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

renteng kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,-

3. Menghukum Para Tergugat 1, 2, dan 3 membayar ganti rugi kerugian immaterial kepada penggugat sebesar Rp. 200.000.000,-

Putusan Pengadilan tersebut diatas terkait perselisihan antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia tidak diindahkan atau diabaikan oleh Penerima Fidusia dan tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia pada tanggal 11 Januari 2019.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia ini perlu dilakukan karena :

1. Adanya peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat yaitu perusahaan pembiayaan melakukan penarikan kendaraan unit yang menjadi objek jaminan fidusia.
2. Terdapatnya klausul-klausul yang berpotensi merugikan pemberi fidusia.

3. Dalam hal adanya klausul-klausul yang berpotensi merugikan pemberi fidusia, maka perlu dilakukan penelitian mengenai perlindungan kepada pemberi fidusia.

4. Klausul-klausul yang berpotensi merugikan pemberi fidusia tersebut dicantumkan di akta jaminan fidusia, maka perlu diteliti pertanggungjawaban Notaris yang membuat akta jaminan fidusia tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi dasar di dalam pembahasan tesis ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk klausul perjanjian jaminan fidusia yang berpotensi merugikan Pemberi Fidusia?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi Pemberi Fidusia terkait dengan pencantuman klausul dalam perjanjian jaminan fidusia yang berpotensi merugikan Pemberi Fidusia?

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

3. Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia yang memuat klausul dalam perjanjian jaminan fidusia yang berpotensi merugikan Pemberi Fidusia?

II. Kerangka Teoretis

Teori pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kepastian Hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 58

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu :

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum, membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan oleh negara terhadap individu.⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan,
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat

⁶Edim Totonta Bangun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Fidusia Yang di Lelang Tidak melalui Badan Lelang (Studi Pada P.T Kembang 88 Multifinance)*, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, h. 16

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁷

Terkait dengan penelitian ini teori kepastian hukum sangat diperlukan supaya setiap orang tahu hak dan kewajiban menurut hukum dan tanpa adanya kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Oleh karena itulah, jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang fidusia maka masyarakat akan mengetahui hak dan kewajibannya menurut hukum di bidang fidusia, mengetahui apa yang harus diperbuatnya, mengetahui perbuatannya benar atau salah, merugikan atau tidak merugikan, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Perlindungan Hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah “memberikan

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.⁸ Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif”.

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁹

Terkait dengan penelitian ini teori perlindungan hukum sangat diperlukan untuk mencegah potensi merugikan setiap orang dan mencegah timbulnya sengketa antara perusahaan pembiayaan dan pemberi fidusia atau debiturnya. Oleh karena itulah sangat diperlukan teori perlindungan hukum untuk menjawab

⁷Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 1990, h. 59

⁸*Ibid*, h. 69

⁹*Ibid*, h. 54

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Teori ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Tanggung Jawab. Jabatan atau profesi Notaris dalam pembuatan akta merupakan jabatan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etika profesi. Akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta yang bersifat otentik, oleh karena itu Notaris dalam membuat akta harus berhati-hati dan selalu berdasar pada peraturan.¹⁰

Terkait dengan penelitian ini teori tanggung jawab sangat diperlukan untuk menghindari timbulnya sengketa dikemudian hari. Hal ini harusnya diperhatikan oleh seorang Notaris pada saat membuat akta, sehingga para pihak tidak ada yang dirugikan baik itu pemberi fidusia, maupun penerima fidusia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Klausul Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia.

Perjanjian yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT. Capella Multidana Cabang Medan adalah perjanjian baku. Adapun ciri-ciri perjanjian baku yang membedakan dengan perjanjian lainnya, yaitu: ¹¹

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dibandingkan debitur.
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.
4. Bentuknya tertulis.
5. Dipersiapkan secara massal atau kolektif.

Ada lima cara berlakunya syarat eksonerasi dalam perjanjian baku untuk mengikat para pihak pembuatnya, yaitu :¹²

¹⁰Wahyudi Sulistia Nugroho, "Pembatalan Akta Notaris Oleh Hakim", ADIL Jurnal Hukum, Vol I, No.3, Desember 2010, h. 288

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, h. 50

¹² Purwahid Patrik, *Seminar Masalah Standar Kontrak Dalam Perjanjian*

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

1. *By Signature* (Penandatanganan)

Seseorang yang menandatangani surat perjanjian adalah “terikat oleh syarat-syarat yang ada meskipun ia tidak membacanya dan juga tidak peduli apakah ia mengerti dan memahami isinya.

2. *By Notice* (Pemberitahuan)

Apabila syarat eksonerasi telah tercetak di atas, surat yang diserahkan dari satu pihak kepada pihak yang lain atau diumumkan pada waktu perjanjian itu dibuat. Syarat itu akan masuk dalam perjanjian, apabila syarat itu telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya.

3. Perjanjian baku kebanyakan adalah perjanjian adhesi

Perjanjian adhesi adalah perjanjian yang salah satu pihak pembuat perjanjian berada dalam keadaan terjepit atau terdesak dan keadaan itu dimanfaatkan oleh pihak lain yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat.

4. Perjanjian baku terdapat *Default Clauses*

Default Clauses adalah klausul yang memberikan hak salah satu

Kredit, Ikadin Cabang Surabaya, Surabaya, h. 17.

pihak yang lebih kuat kedudukannya untuk memutuskan sebelum waktunya dalam hal tertentu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

5. Terdapat klausula-klausula yang tidak wajar

Klausula yang tidak wajar akan timbul apabila dalam suatu perjanjian terdapat lebih banyak hak salah satu pihak dan kewajiban pada pihak lain.

Berikut adalah bentuk-bentuk klausul perjanjian jaminan fidusia yang berpotensi merugikan pemberi fidusia yang tercantum di Akta jaminan fidusia PT. Capella Multidana Cabang Medan.

1. Pada Pasal 2 angka 5 dicantumkan klausul,

“Penerima Fidusia atau kuasanya berhak untuk sewaktu-waktu jika dianggap perlu memasuki tempat-tempat dimana objek jaminan fidusia disimpan, terletak atau ditemui atau diduga oleh Penerima Fidusia berada di tempat tertentu untuk memeriksa keberadaan dan keadaannya, dan Penerima Fidusia berhak pula atas biaya Pemberi Fidusia melakukan segala tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia agar

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

Objek Jaminan Fidusia berada dalam keadaan baik dan terpelihara bilamana menurut penilaian Penerima Fidusia, Pemberi Fidusia lalai melakukannya sendiri”.

Klausul ini sangat merugikan pemberi fidusia. Karena dengan klausul tersebut dapat memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk memasuki tempat tinggal pemberi fidusia pada saat sewaktu-waktu, baik itu pada saat tempat tinggal pemberi fidusia itu lagi kosong atau pemberi fidusia sedang lagi tidak berada di rumah. Hal tersebut dapat berpotensi untuk melanggar hukum.

Pelanggaran hukum yang dilanggar oleh Penerima Fidusia dalam hal Penerima Fidusia sewaktu-waktu memasuki suatu tempat atau rumah si Pemberi Fidusia terlebih ketika si Pemberi Fidusia sedang tidak berada di rumah atau rumah dalam keadaan kosong adalah dapat dikenakan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan :

“Barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau

ruangan tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,-.”

Berdasarkan uraian diatas, apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat berakibat batal demi hukum.

2. Pada Pasal 3 angka 2 dicantumkan klausul

“Pemberi Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Penerima Kuasa atau kuasanya, baik bersama dan/atau masing-masing, dengan diberikan hak untuk memindahkan/mensubstitusikan kuasa ini kepada orang/pihak lain, untuk setiap waktu dipandang baik oleh Penerima Fidusia atau kuasanya melakukan segala tindakan apapun juga yang dipandang perlu atau diwajibkan, untuk memberitahukan mengenai pembebanan Objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia kepada

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

penerima fidusia yang termaktub dalam akta ini, semua biaya debitur”.

Klausul ini merugikan debitur atau pemberi fidusia, karena hal tersebut mengalihkan tanggung jawab si penerima kuasa kepada pemberi kuasa sekaligus hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1800 KUHPerduta. Pasal 1800 KUHPerduta menyebutkan “Si kuasa diwajibkan, selama ia belum dibebaskan, melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu. Begitu juga dia diwajibkan menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggal jika dengan tidak segera menyelesaikannya dapat timbul sesuatu kerugian”.

Terdapat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pdt/2011 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 54/Pdt/2010/PT. BTN juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tangerang Nomor 305/Pdt.G/2009/PT. TNG. Berikut petikan klausula tersebut sebagaimana

yang dimuat dalam putusan Nomor 1391 K/Pdt/2011.

“Indonesia Air Asia akan mengangkut penumpang dan bagasinya sesuai dengan tanggal dan waktu penerbangan yang telah dipesan oleh penumpang tetapi tidak menjamin ketepatan sepenuhnya, Indonesia Air Asia dapat melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya; apabila terjadi keadaan diluar kemampuan yang menyebabkan terjadinya penundaan ataupun pembatalan penerbangan Indonesia Air Asia akan berusaha memindahkan penumpang ke penerbangan lainnya dan biaya-biaya yang timbul menjadi tanggung jawab penumpang sepenuhnya”.¹³

Berdasarkan uraian diatas, apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerduta tentang syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat berakibat batal demi hukum.

3. Pada Pasal 6, dicantumkan klausul

“Dalam hal Debitur dan atau Pemberi Fidusia tidak memenuhi

¹³ I Made Sarjana, *Pembatasan Klausula Eksonerasi*, Jurnal Notariil, Universitas Udayana, Vol 1 No 1 November 2016, Denpasar, h.118.

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

kewajibannya dengan seksama seperti yang telah ditentukan dalam akta ini atau perjanjian Pembiayaan sudah membuktikan adanya pelanggaran atau kelalaian Debitur dan/ atau Pemberi Fidusia tanpa diperlukan suatu teguran melalui juru sita atau dengan surat lain yang serupa dengan itu, sehingga atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak :

Dengan tidak mengurangi kewajiban Debitur untuk membayar denda, maka dalam hal pemberi fidusia terlambat menyerahkan objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Akta Jaminan Fidusia ini. Penerima Fidusia ini berhak untuk secara langsung mengambil atau menarik kembali (penguasaan) objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia atau pihak lain manapun yang menguasai objek jaminan fidusia.

Klausula diatas sangat bertentangan dengan Pasal 4 Permenkeu Nomor 130 Tahun 2012 yang berbunyi “Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan

sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor”.

Hal ini juga diatur di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan prosedur hukum eksekusi pengadilan. Hal tersebut tertuang dalam Amar Putusan MK menyatakan,

“Pasal 15 ayat 2 yang berbunyi “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.¹⁴

4. Pada Pasal 10 ayat (2) dicantumkan klausul:

“Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pembiayaan demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya kuasa tersebut, niscaya bahwa akta ini tidak akan diterima dan dilangsungkan antara para pihak yang bersangkutan oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlaku Perjanjian Pembiayaan dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab-sebab yang disebutkan dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu karena sebab-sebab :

- a. Kuasa ditarik kembali oleh kuasanya.
- b. Pemberitahuan penghentian kuasa oleh kuasanya.

c. Kuasa meninggal dunia

d. Kuasa/ Pemberi Kuasanya berada di bawah Pengampuan atau jatuh pailit.

Kuasa mengangkat kuasa baru untuk menjalankan urusan yang sama yang menyebabkan penarikan kembali kuasa yang pertama”.

Klausul ini merupakan bentuk penyimpangan hukum. Dari klausul diatas jelas terlihat adanya Surat Kuasa Mutlak. Surat kuasa Mutlak sebenarnya sudah dilarang dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982. Instruksi tersebut melarang penggunaan surat kuasa mutlak. Adapun yang dimaksud dengan kuasa mutlak disini adalah apa yang disebutkan dalam Diktum Kedua huruf a dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 yaitu Kuasa Mutlak yang dimaksud dalam Diktum Pertama adalah kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa.¹⁵

Bila dikaitkan klausul diatas dengan Pasal 1320 KUHPPerdata, Pasal 1792 KUHPPerdata, Pasal 1813

¹⁴ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019

¹⁵ Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Pembuatan Akta Kuasa Mutlak

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

KUHPerdata dan Pasal 1814 KUHPerdata, terlihat jelas bahwa klausul perjanjian tersebut sudah bertentangan dengan dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang akan membawa akibat perjanjian itu batal demi hukum. Yang artinya sejak semula perjanjian itu telah batal.¹⁶

5. Pada Pasal 12, Akta Jaminan Fidusia tersebut berbunyi

“Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Debitur, demikian pula biaya Pendaftaran Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia”.

Klausul ini sangat berpotensi merugikan pemberi fidusia, dikarenakan pengalihan tanggung jawab di klausul tersebut. Kemudian klausul diatas bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 21 dan

Pasal 22. Lanjutannya terdapat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Isi dari surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Bagian II angka 3 huruf (a) yang menyatakan klausula dalam perjanjian baku dilarang memuat yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban konsumen.

Dengan demikian sudah jelas isi klausul Pasal 12 tidak mengindahkan atau melanggar Peraturan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 21 dan Pasal 22 maupun Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014, oleh karena itu Klausul pada Pasal 12 dapat dianggap bertentangan dengan hukum atau peraturan lainnya yang akibatnya adalah batal demi hukum.

Terkait dengan pendaftaran fidusia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2012 Pasal 2 berbunyi “Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”.

¹⁶ Prayoto, *Aspek Hukum Terhadap Klausul Kuasa Mutlak Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, h. 40

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

Berdasarkan bunyi Permenkeu tersebut diatas sangat terlihat jelas kewajiban untuk melakukan pendaftaran fidusia tersebut adalah kewajiban perusahaan pembiayaan bukan kewajiban Pemberi Fidusia. Oleh sebab itu klausul diatas jelas mengalihkan tanggung jawab dan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yang seharusnya adalah kewajiban perusahaan pembiayaan beralih menjadi tanggung jawab si pemberi fidusia.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusi Terkait Dengan Pencantuman Klausul Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para sarjana termasuk Setiono. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah “tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.¹⁷ Berbeda dengan pendapat Setiono, Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah “suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan)”.¹⁸

Menurut Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yakni:¹⁹

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya

¹⁷ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, h. 3

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 2

¹⁹ Remy Rionaldi Refri, *Akibat Hukum Perjanjian Fidusia Yang Dibuat Dengan Akta Di Bawah Tangan*, Jurnal Hukum Universitas Airlangga, Notaire, Vol 1 No. 1, Juni 2018, h. 127-128

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

sengketa dan sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini, dapat mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila telah terjadi sengketa. Di Indonesia terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat. Terkait dengan Lembaga Pembiayaan, dalam menjalankan usahanya sering ditemukan lebih memilih menggunakan jasa para *debt collector*, karena lebih mudah eksekusinya. Dengan demikian, meskipun menggunakan jasa para *debt collector* beresiko tinggi namun tetap ditempuh oleh Lembaga Pembiayaan. Bagi masyarakat peminjam (debitur) yang awam tentang hukum, mau tidak mau akan ketakutan karena mereka juga merasa

bersalah akibat gagal membayar hutangnya. Namun demikian, bagi masyarakat yang mengerti hukum, tindakan semena-mena yang dilakukan pihak Lembaga Pembiayaan melalui *debt collector* didalilkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur.²⁰

Peraturan yang dapat dijadikan perlindungan hukum bagi pemberi fidusia terkait dengan adanya klausul pada Pasal 3 angka 2 diatas dalam perjanjian jaminan fidusia nomor 2456 adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Terkait dengan klausul Pasal 6 dalam perjanjian jaminan fidusia nomor 2456, hal itu bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dimana dalam Pasal 33 UU tersebut diatas mengatur bahwa “setiap janji yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memiliki benda yang dijadikan objek jaminan fidusia

²⁰*Ibid*

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

apabila debitur wanprestasi adalah batal demi hukum”.

Peraturan selain Undang-Undang Jaminan Fidusia ada juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2012 di Pasal 3 dan Pasal 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2012 diatas memberikan perlindungan hukum kepada pemberi fidusia. Selain itu terdapat juga Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Pasal 3 dan Pasal 4 Permenkeu Nomor 130 Tahun 2012 dan Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018 terkait adanya klausul Pasal 6 perjanjian jaminan fidusia nomor 2456 diatas.

Peraturan lainnya yang mengandung perlindungan hukum bagi pemberi fidusia atau debitur terkait benda yang dijadikan objek fidusia adalah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasal 2 huruf b menyebutkan bahwa “terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan

Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.”²¹ Peraturan Kapolri tersebut diatas merupakan tindakan pencegahan aparat kepolisian dalam menangani tindakan penarikan unit kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia seperti yang tertulis dalam Pasal 6 perjanjian jaminan fidusia nomor 2456.

Perlindungan Hukum bagi debitur atau pemberi fidusia lainnya yang terbaru adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Adapun ketentuan yang menjadi perlindungan hukum bagi debitur atau pemberi fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah terdapat di Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Penjelasan Pasal ayat (2). Putusan Mahkamah tersebut diatas dapat dijadikan perlindungan hukum bagi pemberi fidusia terkait adanya klausul Pasal 6 perjanjian jaminan fidusia nomor 2456.

²¹ Pasal 2 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

Terkait dengan permasalahan pertama penelitian ini yaitu klausul perjanjian jaminan fidusia yang berpotensi merugikan pemberi fidusia yakni adanya penggunaan surat kuasa membebaskan fidusia di bawah tangan yang digunakan untuk menandatangani akta oleh lembaga pembiayaan (Pasal 10 ayat 2 Akta Jaminan Fidusia Nomor 2456 yang dilampirkan dalam penelitian ini),

Peraturan lain yang digunakan sebagai perlindungan hukum bagi pemberi fidusia adalah adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2584 K/PDT/1986 tentang larangan penggunaan surat kuasa mutlak. Peraturan ini digunakan sebagai payung hukum dalam melindungi pemberi fidusia terkait adanya klausul Pasal 10 ayat (2) perjanjian jaminan fidusia nomor 2456. Artinya meskipun lembaga pembiayaan selaku kreditur telah memperoleh sertifikat jaminan fidusia, namun karena lembaga pembiayaan selaku kreditur tersebut membuat akta fidusia melalui surat kuasa di bawah tangan, maka sebagai konsekuensinya

apabila terjadi sengketa hukum, lembaga pembiayaan selaku kreditur tidak memperoleh hak-hak istimewa sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

Peraturan lainnya yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi pemberi fidusia terkait adanya klausul Pasal 12 di akta jaminan fidusia Nomor 2456 yaitu Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 21 dan 22 serta Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku Bagian II angka 3 huruf (a). Isi SEOJK Bagian II angka 3 huruf (a) tersebut menyatakan klausula dalam perjanjian baku dilarang memuat yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), atau mengurangi hak dan atau menambah kewajiban konsumen.

C. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dengan Pencantuman Klausul yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia.

Hubungan hukum Notaris dan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter :

22

1. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;
2. Mereka yang datang ke hadapan Notaris, dengan anggapan bahwa Notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik;
3. Hasil akhir dari tindakan Notaris berdasarkan kewenangan Notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri; dan
4. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.

²² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Surabaya, 2007, h. 18

Dengan tidak adanya perjanjian baik tertulis atau lisan yang dinyatakan secara tegas atau tidak antara Notaris dengan para pihak untuk membuat akta yang diinginkannya, maka tidak tepat Notaris dapat dituntut atau digugat dengan dasar Notaris telah wanprestasi.²³

Berdasarkan uraian diatas jika tidak ada hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya, maka bisa digolongkan ke perbuatan melawan hukum, karena inti dari suatu perbuatan melawan hukum, jika tidak ada hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya.²⁴

Berdasarkan hal-hal diatas, dapat dipahami unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :²⁵

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban

²³ Pangeran Batara Bonardo Munte, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Terjadinya Perbedaan Saksi Dalam Salinan Akta Dengan Minuta Akta (Studi Kasus Putusan No. 2468K/Pid/2006)*, Tesis, Magister Kenotariatan USU, h. 49

²⁴*Ibid* h. 50

²⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013 h. 10

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum tidak terlepas dari tanggung jawab secara perdata dimana Notaris selalu berpedoman dan/ atau mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya. Pertanggungjawaban yang diminta kepada Notaris bukan hanya dalam pengertian sempit yakni membuat akta, tetapi pertanggungjawaban dalam arti yang luas, yakni tanggungjawab pada saat fase akta dan tanggungjawab pada saat pasca penandatanganan akta.²⁶

Peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab notaris terdapat di dalam UUJN sendiri, yaitu Pasal 84 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 yang berbunyi “dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut

penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris”.

Peraturan lainnya selain Pasal 84, yang masih di dalam UUJN, ada Pasal 65 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Bunyinya “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Pertanggungjawaban lainnya disamping sanksi keperdataan yang dijatuhkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran hukum, Notaris tersebut juga dapat dijatuhkan sanksi administrasi.²⁷ Hukum Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan

²⁶ Syahril Sofyan, *Intisari Kuliah TPA I*, 2006, yang mengutip pendapat Scot J. Burnham “*The Contract Drafting Guidebook*, The Michie Company Law Publishers, Charlottesville, Virginia, 1992, h. 5

²⁷ Felix Christian Adriano, *Analisis Yuridis Atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan USU, h. 96

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

melindungi administrasi itu sendiri.²⁸ Sanksi administrasi yang dapat dikenakan ke Notaris adalah mengacu pada Pasal 65 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi “Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai sanksi berupa : Peringatan tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat; atau Pemberhentian dengan tidak hormat.

Seorang Notaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Salah satu ketentuan yang dapat diterapkan terhadap profesi Notaris adalah penegakan hukum pidana dan dalam konteks ini hukum pidana dapat ditegakkan apabila Notaris telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁹

Kenyataan dalam praktik Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau

dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti :

1. Kepastian hari, tanggal, bulan tahun dan pukul menghadap;
2. Pihak (siapa-siapa) yang menghadap Notaris;
3. Tanda tangan yang menghadap;
4. Salinan Akta tidak sesuai dengan Minuta Akta;
5. Salinan Akta ada, tanpa dibuat Minuta Akta;
6. Minuta Akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.³⁰

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dalam pembuatan akta otentik. Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak menghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan, Notaris bersangkutan tidak dapat

²⁸ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, h. 4

²⁹ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation And Studies Of Bussiness Law (CDSBL), Yogyakarta, 2003, h. 142

³⁰ Habib Adjie, *Op. Cit.*, h. 25-26

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

dimintakan pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.³¹

Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya klausul yang berpotensi merugikan si pemberi fidusia yang tercantum di dalam akta jaminan fidusia yang dibuat oleh seorang Notaris seperti klausul Pasal 6 akta jaminan fidusia nomor 2456 mengenai klausul Penerima Fidusia berhak untuk secara langsung mengambil atau menarik kembali objek jaminan fidusia dari penguasaan si Pemberi Fidusia. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi si Pemberi Fidusia terlebih si Pemberi Fidusia telah membayar uang angsuran dalam beberapa bulan dan hanya karena terlambat bayar dalam beberapa bulan terakhir, unit kendaraan yang dijadikan objek

jaminan fidusia diambil atau ditarik langsung oleh si Penerima Fidusia.

Klausul lainnya yaitu adanya Klausul Pasal 3 angka 2 yang telah disebutkan diatas, yaitu tentang klausul pemberian kuasa kepada Penerima Fidusia untuk melakukan segala tindakan apapun juga. Hal ini dapat berpotensi merugikan pemberi fidusia terkhususnya frasa melakukan segala tindakan apapun juga. Dengan klausul ini, dapat memberikan hak kepada Penerima Fidusia untuk melakukan segala tindakan apapun juga termasuk juga melakukan penarikan atau pengambilan objek jaminan fidusia dari penguasaan si Pemberi Fidusia.

Ada juga klausul Pasal 2 angka 5 akta jaminan fidusia nomor 2456. Klausul ini tentang Penerima Fidusia berhak memasuki tempat-tempat dimana objek jaminan fidusia tersebut berada atau disimpan atau ditemui. Hal ini juga berpotensi si Pemberi Fidusia terlebih ketika Penerima Fidusia menemukan objek jaminan fidusia tersebut di rumah si Pemberi Fidusia kemudian memasuki rumah si Pemberi Fidusia tersebut dimana si Pemberi Fidusia sedang

³¹ Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, h. 32

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

tidak berada di rumah atau rumah dalam keadaan kosong atau sedang tidak ada penghuninya kemudian mengambil objek jaminan fidusia tersebut (melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP). Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi si Pemberi Fidusia.

Berdasarkan uraian diatas dengan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat adanya klausul di akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris, maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh si Pemberi Fidusia, baik pertanggungjawaban secara perdata maupun secara administrasi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Ada 5 empat) bentuk-bentuk klausul yang dicantumkan di akta jaminan fidusia yang berpotensi merugikan pemberi fidusia, yaitu :
 - a. Klausul Pada Pasal 2 angka 5 tentang sewaktu-waktu Penerima Fidusia berhak

memasuki tempat-tempat objek jaminan fidusia disimpan atau terletak atau ditemui.

- b. Klausul Pasal 3 angka 2 tentang Penerima Kuasa diberikan hak melalui kuasa si Pemberi Fidusia memindahkan atau mensubstitusikan kuasa tersebut kepada orang lain untuk melakukan segala tindakan apapun juga dan itu biaya dibebankan kepada debitur.
 - c. Klausul Pasal 10 ayat 2 tentang penggunaan Surat Kuasa Mutlak.
 - d. Klausul Pasal 6 tentang Pernyataan sepihak mengenai Debitur lalai melakukan kewajibannya dan hak penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan Penerima Fidusia tanpa diperlukan suatu teguran dan bantuan juru sita.
 - e. Klausul Pasal 12 tentang pembebanan biaya pembuatan akta dan biaya Pendaftaran Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Berbagai macam Perlindungan Hukum bagi Pemberi Fidusia terkait dengan pencantuman

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

klausul dalam perjanjian jaminan fidusia yang berpotensi merugikan Pemberi Fidusia yaitu :

- a. Adanya larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan setiap klausul baku yang telah ditetapkan pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ayat (1) dan ayat (2) yang berakibat klausul tersebut dinyatakan batal demi hukum (Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
- b. Adanya ketentuan yang mengatur bahwa batal demi hukum apabila terdapat janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji. (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)
- c. Adanya larangan bagi Perusahaan Pembiayaan melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila perusahaan pembiayaan belum

- menunjukkan sertifikat jaminan fidusia kepada pemberi fidusia saat penarikan. (Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2012)
- d. Adanya ketentuan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor bagi perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen (Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2012)
- e. Adanya ketentuan bahwa Penarikan objek jaminan fidusia harus didampingi oleh pihak Kepolisian sehingga Perusahaan Pembiayaan tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia).
- f. Adanya ketentuan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

- eksekutorial, jika melalui prosedur eksekusi jaminan fidusia harus melalui mekanisme Pengadilan dan juru sita (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019).
- g. Adanya ketentuan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang membuat perjanjian baku yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban konsumen. (Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014).
3. Pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia yang memuat klausul dalam perjanjian jaminan fidusia yang berpotensi merugikan Pemberi Fidusia adalah :
- a. Tanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. (Pasal 84 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai Pejabat umum yang berwenang membuat akta. Jadi Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila Notaris telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.
- c. Tanggung jawab Notaris secara Administrasi yaitu :
- 1) Peringatan tertulis
 - 2) Pemberhentian sementara
 - 3) Pemberhentian dengan hormat.
 - 4) Pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 65 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).
- B. Saran**
- Saran-saran yang diberikan dalam tesis ini berhubungan dengan Perlindungan Hukum bagi Pemberi Fidusia terkait pencantuman klausul

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

yang berpotensi merugikan Pemberi Fidusia adalah sebagai berikut :

1. Bentuk klausul yang merugikan salah satu pihak yang tertera di dalam Akta Notaris, seharusnya tidak lagi ditemukan di dalam Akta Jaminan Fidusia. Sebaiknya Notaris harus tetap memperhatikan asas kehati-hatian dalam pembuatan akta.
2. Adanya pembaharuan aturan hukum di bidang jaminan fidusia, dan dibentuk Komisi Pengawasan Pencantuman Klausul, sehingga Pemberi Fidusia sebagai pihak yang lemah posisinya dalam Perjanjian Jaminan Fidusia dapat terlindungi.
3. Notaris disarankan hanya dikenakan tanggung jawab secara kode etik jabatan notaris, perdata dan administrasi saja dan bukan sanksi pidana. Karena Notaris tidak punya wewenang untuk memeriksa atau menyelidiki kebenaran dokumen, keterangan yang diberikan para pihak kepada Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2007, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Surabaya.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adolf, Huala, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Agustining, 2009, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dan Berindikasi Perbuatan Pidana*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Anshori, Ghofur, Abdul, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, Cetakan Pertama, Liberty, UII Press, Yogyakarta.
- Bismar Nasution, 2003, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum, (Makalah Disampaikan Pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum Dan Hasil Penelitian Hukum Dan Hasil Penulisan Penelitian Pada Makalah Akreditasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)*.
- Badriyah, Malikhatun, Siti, 2016, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prosmatik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

- Badruzaman, Darus, Mariam, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Bahsan, Muhammad, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta.
- Basah, Sjachran, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Bety Kristiyani, 2015, *Akibat Hukum Bagi Penerima Fidusia Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia Jika Debitor Wanprestasi*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Boediono, Herlien, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung.
- Boediono, Herlien, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Boediono, Herlien, 2010, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Modal Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Busro, Achmad, 1985, *Hukum Perikatan*, Oetama, Semarang
- Dosminikus, Rato, 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Presindo, Yogyakarta.
- Edim Totonta Bangun, 2006 *Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Fidusia Yang di Lelang Tidak melalui Badan Lelang (Studi Pada P.T Kembang 88 Multifinance)*, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Enggarwati, Dwi, Irene, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang
- Felix Christian Adriano, 2018, *Analisis Yuridis Atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan USU, Medan.
- Fuady, Munir, 2006, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 1995, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana Prenamedia Group Jakarta.

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

- Fuady, Munir, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gea Arnando, 2018, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Surat Kuasa Menjual Dalam Jual Beli Tanah Dan Bangunan*, Tesis, Magister Kenotariatan USU, Medan.
- Hadisoepipto, Hartono, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Hadin, Muhjad, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Hadjon, M, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hadjon, M, Philipus dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, Yahya, M, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Hartono, Sunarjati, 1988, *Kapita selekta perbandingan hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harun, Badriyah, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hernoko, Yudha, Agus, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Ikhsan, Edy dan Mahmud Siregar, 2009, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Kamelo, Tan, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, P.T Alumni, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Komariah, 2010, *Hukum Perdata*, UMM, Malang.
- Lubis, Solly, Muhammad, 2003, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Lubis, Solly, Muhammad, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Lumban Tobing, G.H.S, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mamminanga, Andi, 2008, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawa Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

- Martinus Tjipto, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia secara Di Bawah Tangan (Penelitian Pada PT. Olympindo Multi Finance Cabang Medan dan PT. Orix Indonesia Finance Cabang Medan)*, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Marzuki, Mahmud, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Keempat Cet ke-1*, Liberty Yogyakarta.
- Mervyn K. Lewis, 1995, *Financial Intermediaries*, Vermont, Edward Elgar Publishing Limited.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 1995, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana Prenamedia Group Jakarta.
- Nadra, Alifa, *Kesepakatan Dalam Perjanjian Perumahan Rumah Susun Antara Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas) Dengan Penghuni Di Rumah Susun Sukaramai*, Tesis, Magister Kenotariatan USU, Medan.
- Nasution, A. Z, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ke-2, Diapit Media, Jakarta.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation And Studies Of Bussiness Law (CDSBL), Yogyakarta.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pangeran Batara Bonardo Munte, 2018, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Terjadinya Perbedaan Saksi Dalam Salinan Akta Dengan Minuta Akta (Studi Kasus Putusan No. 2468K/Pid/2006)*, Tesis, Magister Kenotariatan USU, Medan.
- Panggabean, H. P, 2010, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan*

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

- yang Lahir dari Perjanjian dan dari UU), Mandar Maju, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1990, *Leasing dan Permasalahannya*, Dahara Prize, Semarang.
- Prayoto, 2009, *Aspek Hukum Terhadap Klausul Kuasa Mutlak Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Purba, Hasim, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia Diktat USU*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Qiram, A, Syamsudin Meliala, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Rachmadi, Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi Lili dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya.
- Saleh Tahir, "Kementrian Keuangan pertegas fidusia", Harian Bisnis Indonesia, Kamis, 20 Januari 2011
- Salim H.S, 2006, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S, 2010, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saliman, R, Abdul, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, "Teori dan Contoh Kasus", Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Saraswati Jaya, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Penangguhan Eksekusi Jaminan Berkaitan Dengan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Satrio, J, 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2002, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, PPS UNS, Semarang.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Setiawan, R, 1968, dikutip dari buku L.,C., Hoffman, *Het Nederlands Verbintenissenrecht, eerste gedeelte Wolters-Noordhoff*, NV Groningen.
- Setiawan, R, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Soemitro, Hanitijo, Rommy, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1989, *Perbandingan hukum*, Penerbit, Bandung.

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Cet 3, Jakarta.
- Sofyan, Syahril, 2006, *Intisari Kuliah TPA I*, yang mengutip pendapat Scot J. Burnham “*The Contract Drafting Guidebook, The Michie Company Law Publishers*, Chaellottesville, Virginia.
- Sinaga, Henry, 2018, *Hukum Agraria Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Singarimbun Masri dan Sofian Efendi, 2008, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1997, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1997, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, 1989, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, 1992, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Harvarindo, Jakarta.
- Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Research*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Syahrani, Riduan, 1990, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 1990.
- Syariah, Rabiatul, 2004, *Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum, USU, Digitized by USU digital library*.
- Tiong, Hoey, Oey, 1984, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2007 *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Eresco, Bandung.
- Windy Permata Anggun, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang Yang Dibuat Oleh Pemberi Fidusia (Studi terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)*, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang.
- B. Kelompok Jurnal**
- Afifah, Kunni, 2017, *Tanggungjawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Jurnal *Lex Renaissance*, No. 1 Vol 2.
- Arisa, Putra, Muhammad, 2012, "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris", Jurnal *Persepektif Hukum*, Edisi No. 3 Vol XVIII.
- Bukit, Jonneri, Made Warka, Krisnadi Nasution, *Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen Di Indonesia*, Jurnal *Hukum DiH*, Vol 14 Nomor 28.
- Ery Agus Priyono, Agus, Ery, 2018, *Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis di Indonesia*, Jurnal *Law Reform*, Vol.14 No. 1.
- Fandy, Ahmad, 2018, *Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015*, Jurnal *Ius Constituendum*, Volume 3 Nomor 2.
- Gilalo, Jopie, J, 2015, *Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Franchise Menurut Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata*, Jurnal *Hukum De'rechtstaat*, Vol 1 No. 2.
- Hariato, Dedi, 2016,, *Asas Kebebasan Berkontrak : Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha*, Jurnal *Hukum Samudra Keadilan*, Vol II No. 2.
- Hendrawati, Dewi, 2011, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Baku*, Jurnal *Hukum Masalah-Masalah Hukum (MMH)*, Jilid 40, No. 4.
- Kusmiati, Ike, N, 2016, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak diluarKuhperdata, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, Jurnal *Hukum Litigasi*, Vol. 17, No. 1.
- Listiawati, Danty, 2015, *Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Jurnal *Privat Law*.

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

- Muhtarom, M, 2014., *Asas-Asas Hukum Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, SUHUF, Vol 26 No. 1.
- Nugroho, Sulistia, Wahyudi, 2010, “*Pembatalan Akta Notaris Oleh Hakim*”, ADIL Jurnal Hukum Vol I.
- Noor, Muhammad, 2015, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XIV.
- Prasetyo, Hananto, 2017, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol IV No.1,
- Prasnowo, Dwi, Aryo, Siti Malikhatun Badriyah, 2019, *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 8 No.1.
- Purwaningsih, 2015, “*Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Propinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya*”, Mimbar Hukum Vol 27.
- Ramadhani, Yona, Faranisa, Muhammad Fakih, Dita Febrianto, 2017, “*Kedudukan Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*”, artikel dalam Pactum Law Journal, Volume 1 No. 1.
- Rana, Alifah, 2019, *Klausul Larangan Pemilikan Objek Jaminan oleh Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi*, Jurnal Hukum Jurist –Diction, Universitas Airlangga, Volume 2 No. 4.
- Refri, Rionaldi, Remy, 2018, *Akibat Hukum Perjanjian Fidusia Yang Dibuat Dengan Akta Di Bawah Tangan*, Jurnal Hukum Universitas Airlangga, Notaire, Vol 1 No. 1.
- Sarjana, Made, I, 2016, *Pembatasan Klausula Eksonerasi*, Jurnal Notariil, Universitas Udayana, Volume 1.
- Sari, Ratna, Novi, 2017, *Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Reportorium, Vol IV No. 2.
- Sasauw, Christian, 2015, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Jurnal Lex Privatum, Vol III, No 1.
- Setyorini, Arista, Agus Muwarto, 2017, *Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*, Jurnal Hukum Mimbar Keadilan.
- Sinaga, Anita, Niru, 2018., *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum, Vol 7 No. 2.
- Tunisa, Niza, 2015, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia*” JURNAL CITA HUKUM, Volume 3 No. 2.

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Terkait Pencantuman Klausul Yang Berpotensi Merugikan Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Capella Multidana Cabang Medan)

Zakiah, 2017, *Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum AI'Adl, Volume IX Nomor 3.

C. Kelompok Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Bdg

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 87/PDT/2018/PT.BDG

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3584 K/Pdt/2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pdt/2011

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 54/Pdt/2010/PT. BTN

Putusan Pengadilan Tinggi Tangerang Nomor 305/Pdt.G/2009/PT. TNG

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019

Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan

D. Internet Dan Majalah

<http://www.porosriau.com/HUKUM/Penarikan-Paksa-Puluhan-Debt-Collector-PT-Capella-Multidana--Pakar-Hukum--Bisa-Diancam-Pasal-365-KUHP-diakses> Jumat, 8 November 2020, Pukul 14:50